

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kekuasaan dan fleksibilitas untuk mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memberikan lebih banyak kebebasan kepada mereka dalam mengelola keuangannya. Dari dana transfer pusat, daerah mendapatkan stimulus fiskal untuk meningkatkan pembangunan mereka. Dengan memberikan dana kepada daerah untuk mengelola dan membiayai kebutuhan mereka sendiri, pemerintah pusat mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Pusat memberikan kebijakan fiskal ini kepada pemerintah daerah sebagai dana pertimbangan (Sambas dkk, 2023).

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Republik Indonesia, tujuan peraturan desa salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel. Kekuasaan desa meliputi kekuasaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

ADD merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan ke daerah pedesaan dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Pengelolaan ADD perlu dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pemerintah desa dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terkait ADD dituangkan dalam laporan desa (Saputra dan Fitriwati, 2023).

Penyediaan alokasi dana desa adalah bagian dari implementasi hak berorganisasi desa dan otonomi desa yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan desa sejalan dengan keberagaman, partisipasi, otonomi yang nyata, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini juga mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan di bidang-bidang strategis. Evaluasi status pelaksanaan alokasi dana desa penting dilakukan untuk memastikan keberhasilan rencana material dan non-material terkait indikator pembangunan desa, seperti pendidikan, pendapatan masyarakat, dan kesehatan (Nafidah dan Suryaningtyas, 2015).

Pemberdayaan adalah proses yang penting untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi lebih kuat dan mampu. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan masyarakat pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa mereka memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi lebih kuat dan mampu. Dengan pemahaman ini, mereka dapat lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pemberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Izzah, 2018).

Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Dana Desa dapat sebagian menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat Desa dan ketersediaan

infrastruktur di tingkat Desa. Namun, perlu diingat bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Menurut peraturan yang ada, pemerintah desa memiliki otoritas untuk memanfaatkan Dana Desa, yang meningkatkan kapasitas APBDDesa. Namun, jika dilihat dari perspektif pemerintah daerah itu sendiri, terutama dalam hal pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diberikan kepada pemerintah desa, ini tidak adil. Dalam hal ini, adalah penting untuk melihat bagaimana Dana Desa, yang telah beroperasi selama lima tahun, berfungsi sebagai salah satu alat anggaran yang ada, dalam mempengaruhi pengurangan dan pembangunan desa. (Izzah, 2018).

Kepala Desa bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, menunjukkan semangat kolektif, rasa solidaritas, dan keinginan untuk berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah, dana besar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah semestinya dapat meningkatkan ekonomi lokal. Namun, desentralisasi yang telah diterapkan selama ini gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah juga merupakan komponen tambahan yang mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan.

Untuk memahami peraturan pemerintahan yang baik, seseorang harus memahami prinsip-prinsipnya. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut akan diperoleh tolak ukur kinerja pemerintah (Andrianto, 2022). Untuk menilai kualitas pemerintahan, kita harus mengukurnya dari tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Transparansi didasarkan pada hak masyarakat untuk memahami situasi pemerintah secara terbuka dan menyeluruh serta memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang didelegasikan dan mematuhi hukum dan peraturan (Fierda, 2020). sedangkan akuntabilitas, mengacu pada tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara rutin (Halim, 2021). Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen penting dalam penyediaan informasi dan akuntabilitas tentang pengelolaan dana publik pemerintah. Sistem akuntabilitas ini harus sejalan dengan sifat transparansi agar dapat tepat sasaran dan mencapai pembangunan masyarakat yang stabil, sukses, dan akuntabel. dan praktik-praktik yang mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (LAN dan BPKP, 2000).

Untuk mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, desa memerlukan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan diartikan sebagai bagian akuntansi yang kegiatannya menyediakan informasi dengan mencatat dan melaporkan kinerja anggaran negara. Dengan kata lain, dengan pengetahuan akuntansi pemerintahan, perangkat desa dapat membuat laporan yang bertanggung jawab dan mengkomunikasikan kegiatan pemerintahan Pengelolaan ADD Desa (Saputra dan Fitriwati, 2023).

Dalam beberapa situasi tertentu, ada kemungkinan bahwa penggunaan dana ADD ini akan disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kemajuan desa. Karena jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, muncul pertanyaan apakah desa dan elemen yang ada mampu mengelola anggaran tersebut secara efektif. Ini mengingatkan bahwa desa-desa yang melakukan pembangunan sebelumnya hanya menerima bantuan keuangan yang terbatas dan dikelola secara sentralistis oleh lembaga pemerintahan. Namun, setelah kebijakan ADD sekarang diterapkan, setiap desa sekarang menerima anggaran yang cukup besar dan dikelola secara mandiri. (Arianti, 2019)

Dana desa sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk mempercepat kemajuan dan pertumbuhan desa dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang ada saat ini. Pengelolaan keuangan desa harus lebih jelas dan akuntabel agar alokasi dana desa dapat digunakan sesuai dengan harapan

pemerintah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, tetapi juga daerah seperti desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2021; Wida et al., 2022).

Kapasitas pemerintah desa untuk mewujudkan tanggung jawab atas berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat dikenal sebagai akuntabilitas pemerintah desa (Michael, 2021). Namun, pelaporan mencakup informasi dari bidang ekonomi, sosial, dan politik selain informasi keuangan. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah desa menjadi lebih transparan.

Dana Desa dikelola kurang transparan, hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan dana oleh pihak yang bertanggung jawab. Kekurang transparan dalam pengelolaan dana desa juga dapat merugikan masyarakat desa dan mengurangi efektivitas penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagai alat utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Mikael edowai, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas berdampak langsung terhadap efektivitas alokasi pendanaan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal serta menganalisis dampaknya terhadap kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan alokasi dana desa guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian terhadap Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa seperti: Ulfa Afifah (2022) dimana peneliti tersebut menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa nggorang,kecamatan komodo,kabupaten manggarai barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan aloksi dana desa pada Desa Nggorang pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang tahun 2021 dimana penerapannya sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nggorang tahun 2021 telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.Penelitian Monica Chindy Widya tentang Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa aras kabupaten batubara.Hasil penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan aloksi dana desa dalam upaya menungkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah terkait pembangunan yang belum terlaksana, banyaknya perencanaan pembangunan sangat tidak seimbang dengan anggaran dana desa yang tersedia sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya program yang sudah terencana.

Dari hasil Wawancara Dana Desa dikelola kurang transparan, hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan dana oleh pihak yang bertanggung jawab. Kekurang transparan dalam pengelolaan dana desa juga dapat merugikan masyarakat desa dan mengurangi efektivitas penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini dimulai dengan asumsi dasar bahwa transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Matiti II, Kabupaten Humbang Hasundutan, masih rendah. Asumsi ini didasarkan pada beberapa laporan awal, wawancara pendahuluan, dan persepsi

masyarakat yang mengindikasikan bahwa akses informasi terkait penggunaan dana desa masih terbatas.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi engelolaan dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Matiti II Kabupaten Humbang Hasundutan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Trasparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Matiti II Kabupaten Humbang Hasundutan ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Matiti II Kabupaten Humbang Hasundutan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
 - b. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Manfaat penelitian adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

b. Bagi Instansi

Untuk memberikan gambaran tentang kondisi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban fisik, serta untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan, penelitian ini bermanfaat. Ini juga berguna sebagai sumber untuk evaluasi pengelolaan ADD di desa lain di kecamatan Doloksanggul.

Sebagai saran bagi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan khususnya di desa Matiti II, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan juga sebagai bahan evaluasi bagi para aparat desa mengenai cara pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dan benar khususnya di daerah Matiti II.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa setempat mengenai pengelolaan dana desa yang ada di Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Batasan Istilah

Alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota untuk desa sebesar 10%, yang dibagi secara proporsional untuk desa.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan keadaan mereka sendiri. Namun, pemberdayaan masyarakat hanya dapat dicapai jika masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi dalam proses tersebut.